



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 4 /KPTS/DISDIK/2024

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PROGRAM PENDANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/SEKOLAH LUAR BIASA MADRASAH ALIYAH TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, mekanisme pengelolaan pendanaan pendidikan dilakukan oleh Tim Manajemen Provinsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan rekapitulasi data jumlah peserta didik berdasarkan data pokok pendidikan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana Program Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Manajemen;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Manajemen Program Pendanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT : Tim Manajemen Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang